



**P U T U S A N**  
**Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NANANG ROMADHAN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 14 Maret 1993  
Umur : tahun.  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Wonorejo RT.03 RW.06 Kecamatan Lawang  
Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Nama : **TUTWURI FANDRIANTO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 02 Pebruari 1991  
Umur : tahun.  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Wonorejo RT.03 RW.06 Kecamatan Lawang  
Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Nama : **MUHAMAD SYAUDIN Alias UDIN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 03 Maret 1990  
Umur : tahun.  
Jenis Kalam : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Wonorejo RT.03 RW.06 Kecamatan Lawang  
Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Oktober 2014, No. SP.Han / 16 / X / 2014 / SERSE, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Nopember 2014, No. B-120 / O.5.43.3 / Ep.1 / 11 / 2014, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2014, No. PRINT-232 / O.5.43.3 / Ep.2 / 12 / 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Desember 2014, No. 799/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, tanggal 2 Januari 2015, No.799/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Maret 2015 ;

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 799/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 16 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 16 Desember 2014 nomor: B-2400/O.5.43/Epp.1/12/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 799/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 22 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 2 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa 1. NANANG RAMADHAN, terdakwa 2. TUTWURI FANDRIANTO, terdakwa 3. MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN, bersama dengan KUSWONO alias BLENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat Jalan Umum Dsn Kalibiru Desa Turirejo Kec Lawang kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara terbuka dan secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi korban HADI SUYATNO menegur KUSWONO alias BLENG (DPO) dan kemudian antara keduanya terjadi salah paham dan akhirnya timbul pertengkaran. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO. Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban HADI SUYATNO melawan NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN serta KUSWONO alias BLENG, dimana masing masing terdakwa memukul korban : NANANG RAMADHAN memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala belakang, TUTWURI FANDRIANTO memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian kepala samping, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian pipi sebelah kanan, KUSWONO alias BLENG memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian dada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka luka sesuai hasil Visum et Repertum nomor : RSUDL/IIIGD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Prima Putri Titisari Dokter pada RSUD Lawang dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat 2 luka robek terbuka pada wajah.
- Terdapat 4 luka robek terbuka pada kepala belakang

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan didapatkan beberapa luka robek terbuka pada wajah dan kepala diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat I KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. NANANG RAMADHAN, terdakwa 2. TUTWURI FANDRIANTO, terdakwa 3. MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN, bersama dengan KUSWONO alias BLENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Dsn Kalibiru Desa Turirejo Kec Lawang kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi korban HADI SUYATNO menegur KUSWONO alias BLENG (DPO) dan kemudian antara keduanya terjadi salah paham dan akhirnya timbul pertengkaran. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO. Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban HADI

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO melawan NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN serta KUSWONO alias BLENG, dimana masing masing terdakwa memukul korban, NANANG RAMADHAN memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala belakang, TUTWURI FANDRIANTO memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian kepala samping, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian pipi sebelah kanan, KUSWONO alias BLENG memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian dada. Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka luka sesuai hasil Visum et Repertum nomor : RSUDL/IVGD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Prima Putri Titisari Dokter pada RSUD Lawang dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat 2 luka robek terbuka pada wajah, Terdapat 4 luka robek terbuka pada kepala belakang, Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan didapatkan beberapa luka robek terbuka pada wajah dan kepala diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : sebilah pisau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
I. HADI SUYATNO ,

- Bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMMAD SYAUDIN alias UDIN dan KUSWONO alias BLENG.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum dsn Kalibiru ds Turirejo Kec Lawang Kab Malang.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka luka pada

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian wajah dan kepala.

- Bahwa mula kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO.
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban HADI SUYATNO melawan NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN serta KUSWONO alias BLENG, dimana masing masing terdakwa memukul korban : Bahwa terdakwa NANANG RAMADHAN memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala belakang.
- Bahwa terdakwa TUTWURI FANDRIANTO memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian kepala samping.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian pipi sebelah kanan KUSWONO alias BLENG memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian dada dan menikam tubuh saksi dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa tidak lama setelah itu warga masyarakat datang menolong saksi dan berhasil menangkap terdakwa NANANG RAMADHAN berserta barang bukti berupa sebilah pisau.
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau adalah alat yang dipergunakan untuk melukai korban.
- Bahwa akibat pegeroyokan yang dilakukan para terdakwa dirinya mengalami luka dan dirawat dirumah sakit serta menghalangi pekerjaan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

**2. AGUS WAHYUDI,**

- Bahwa telah terjadi pengroyokan terhadap diri HADI SUYATNO.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di jalan umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang kab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang.

- Bahwa mula kejadian saksi sedang berada di Pos kemudian terdengar orang bertengkar.
- Bahwa kemudian saksi mendekati dan melihat korba dikeroyok para terdakwa.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa beramai ramai memukuli korban.
- Bahwa kemudian saksi menangkap salah satu pelaku dan berhasil mengamankan pelaku.
- Bahwa pada saat itu pelaku menggunakan pisau.
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah terdakwa NANANG RAMADHAN berserta barang bukti berupa sebilah pisau.
- Bahwa para terdakwa antara lain NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMMAD SYAUDIN yang telah melakukan penganiayaan atas diri korban HADI SUYATNO.
- Bahwa barang bukti berupa pisau adalah alat yang dipergunakan untuk melukai korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. AMIN ,

- Bahwa telah terjadi pengroyokan terhadap diri HADI SUYATNO.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di jalan umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang kab Malang.
- Bahwa mula kejadian saksi sedang berada di Pos kemudian terdengar orang bertengkar.
- Bahwa kemudian saksi mendekati dan melihat korba dikeroyok para terdakwa.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa beramai ramai memukuli korban.
- Bahwa kemudian saksi menangkap salah satu pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Bahwa pada saat itu pelaku menggunakan pisau.
- Bahwa pelaku yang berhasil dtangkap adalah terdakwa NANANG RAMADHAN beserta barang bukti berupa sebilah pisau.
- Bahwa para terdakwa antara lain NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMMAD SYAUDIN yang telah melakukan penganiayaan atas diri korban HADI SUYATNO.
- Bahwa barang bukti berupa pisau adalah alat yang dipergunakan untuk melukai korban.

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 7 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NANANG RAMADHAN ,

- Bahwa benar dirinya bersama sama dengan terdakwa TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN dan KUSWONO al BLENG telah melakukan pengeroyokan atas diri korban HADI SUYATNO.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang Kab Malang
- Bahwa mula kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO.
- Bahwa dirinya memukul korban pada bagian kepala belakang sebanyak 3 kali
- Bahwa akibat pemukulan oleh ketiga terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala.
- Bahwa alat yang digunakan adalah tangan.
- Bahwa benar dirinya pernah dipidana penjara dalam perkara perampasan sepeda motor.

2. TUTWURI FANDRIANTO ,

- Bahwa dirinya bersama sama dengan terdakwa NANANG RAMADHAN, MUHAMAD SYAUDIN dan KUSWONO al BLENG telah melakukan pengeroyokan atas diri korban HADI SUYATNO.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang Kab Malang
- Bahwa mula kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO.

- Bahwa dirinya memukul korban pada kepala bagian samping sebanyak 6 kali.
- Bahwa akibat pemukulan oleh kedua terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala.
- Bahwa alat yang digunakan adalah tangan.
- Bahwa benar dirinya pernah dipidana penjara dalam perkara penggelapan sepeda motor.

### 3. MUHAMMAD SYAUDIN alias UDIN ,

- Bahwa benar dirinya bersama sama dengan terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO dan KUSWONO alias BLENG telah melakukan pengeroyokan atas diri korban HADI SUYATNO
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang Kab Malang
- Bahwa mula kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO.
- Bahwa dirinya memukul pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 6 kali.
- Bahwa akibat pemukulan oleh kedua terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala.
- Bahwa alat yang digunakan adalah tangan ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan,

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.NANANG RAMADHAN, 2.TUTWURI FANDRIANTO, 3.MUHAMAD SYAUDIN al UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHP sebagaimana telah kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 1.NANANG RAMADHAN, 2.TUTWURI FANDRIANTO, 3.MUHAMAD SYAUDIN al UDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur barang siapa.

Unsur ini menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana, berdasarkan surat dakwaan, terdakwa 1. NANANG RAMADHAN , 2. TUTWURI FANDRIANTO, 3. MUHAMMAD SYAUDIN alias UDIN dengan identitas sebagaimana kami uraikan dalam Surat Dakwaan, berdasarkan fakta dipersidangan dari para saksi semua menunjuk terdakwa 1. NANANG RAMADHAN , 2. TUTWURI FANDRIANTO, 3. MUHAMMAD SYAUDIN alias UDIN sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur " barang siapa " telah terpenuhi ;

## 2. Unsur secara terbuka dan secara bersama sama

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta : Bahwa 1. NANANG RAMADHAN . 2. TUTWURI FANDRIANTO, 3. MUHAMMAD SYAUDIN alias UDIN telah melakukan pengeroyokan atas diri korban HADI SUYATNO, Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl Umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang kab Malang, Bahwa mula kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO, Bahwa akibat pemukulan oleh ketiga terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala, Bahwa alat yang digunakan adalah tangan dan sebilah pisau. Dari fakta tersebut diatas unsur secara terbuka dan secara bersama sama tersebut diatas nampak dari fakta Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Umum dsn Kalibiru ds Turirejo kec Lawang kab Malang, Bahwa perbuatan bermula pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO dimana Terdakwa Nanang Ramadhan memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala belakang. Terdakwa Tutwuri Fandrianto memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian kepala samping. Terdakwa Muhammad Syaudin alias Udin memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian pipi sebelah kanan.

Dengan demikian unsur "secara terhuka dan secara bersama sama " telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa bemula pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban HADI SUYATNO bertemu dengan KUSWONO alias BLENG dan antara kcduanmya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena teguran dari saksi korban kepada KUSWONO alias BLENG dan pada saat yang demikian korban mendorong KUSWONO dan KUSWONO langsung melarikan diri memanggil teman temannya dan pada saat yang demikian secara bersama sama muncul KUSWONO dengan diikuti oleh terdakwa NANANG RAMADHAN, TUTWURI FANDRIANTO, MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HADI SUYATNO, dimana : Terdakwa Nanang Ramadhan memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala belakang. Terdakwa Tutwuri Fandrianto memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian kepala samping. Terdakwa Muhammad Syaudin alias Udin memukul korban sebanyak 6 kali pada bagian pipi sebelah kanan.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka luka pada wajah dan kepala.

Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum nomor : RSUDL/IMGD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Prima Putri Titisari Dokter pada RSUD Lawang dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat 2 luka robek terbuka pada wajah, Terdapat 4 luka robek terbuka pada kepala belakang, Dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan didapatkan beberapa luka robek terbuka pada wajah dan kepala diduga akibat kekerasan benda tajam.

Dengan demikian unsur "melakukan kekerasan terhadap manusia " telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;  
Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.
- Untuk terdakwa Nanang dan Tut wuri sudah pernah dihukum

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ; dan mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-4 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **1.NANANG RAMADHAN, 2.TUTWURI FANDRIANTO, 3.MUHAMAD SYAUDIN alias UDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 799/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 14 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARI SUWIGNYO, SH.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**DARWANTO, SH**

**Hakim Anggota,**

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH**

**Panitera Pengganti,**

**AGUS DWI SUDARJONO, SH**

**Hakim Ketua,**

**RIYONO, SH.MH**